|  |  |
| --- | --- |
| **Coat_of_Arms_of_Sidoarjo_Regency.png** | **TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH**  **SD NEGERI KALITENGAH 2**  NIS : 388 NSS : 101050207020 NPSN : 20502281  Jl. Lapangan Desa Kalitengah RT 03 RW 02  Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo |

TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH

SEKOLAH DASAR NEGERI KALITENGAH 2

Jl. Lapangan Desa Kalitengah RT. 03 RW. 02

KEC. TANGGULANGIN

SURAT KEPUTUSAN

TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH

SEKOLAH DASAR NEGERI KALITENGAH 2

Nomor : 465 / / 404. 1. 2. 388 /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP

TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH ( TP – UKS )

KETUA TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH DASAR NEGERI KALITENGAH 2

Menimbang : a. Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan dan semakin komplek

permasalahannya tentang kesehatan perlu adanya evaluasi, serta peninjauan

kembali dalam pembinaan usaha kesehatan di SDN Kalitengah 2 agar berdaya

guna dan berhasil guna.

b. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud pada huruf ( a ) kondisi di atas ini,

maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan

Sekolah (TP – UKS )dan ditetapkan dengan keputusan Tim Pelaksana Usaha

Kesehatan Sekolah ( TP – UKS ) di sekolah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

2. Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dudayaanan, Menteri Kesehatan,

Menteri gama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 / X / PB /2014,Nomor 73

Tahun 2014, Nomor : 41 Tahun 2014,Nomor 81 Tahun2014 Tentang Pembinaan

Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

4. Surat Mendagri tanggal 28 Pebruari 1987 Nomor 455.1/829/ PUOD/ 1987

Perihal Pembentukan Tim Usaha Kesehatan Sekolah Daerah.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati SidoarjonNomor 188/ 257/404.1.1.3/2017 tanggal 17

April 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah

(TP – UKS ).